



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANJIRRAHINO ALS BANJIR BIN M. SALEH  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 003 Lingk. Kokar Dalam, Kel. Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : SYAFRUDDIN Als DIAR Bin REJAP  
Tempat lahir : Kelungkung  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingk. Menala, Kel. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. PANJIRRAHINO Als PANJIR Bin M. SALEH dan Terdakwa II SYAFRUDDIN Als DIAR Bin REJAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PANJIRRAHINO Als PANJIR Bin M. SALEH dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II SYAFRUDDIN Als DIAR Bin REJAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi EA 4233 KA atas nama Muslimin;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 13 (tiga belas) buah bebekan/tebeng sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi EA 4233 KA, STNK atas nama Muslimin dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian depan/kepala, 2 (dua) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian tengah, 4 (empat) buah bebekan/tebang sepeda motor pada bagian depan samping kiri dan samping kanan, 2 (dua) buah bebekan/tebang sepeda motor pada bagian belakang kiri dan kanan;Dikembalikan kepada saksi Ari Ramdani;
4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;  
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I PANJIRRAHINO Als BANJIR Bin M. SALEH dan Terdakwa II SYAFRUDDIN pada hari Jumat tanggal 01 Januari sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2021 bertempat di Pinggir jalan pantai Jelenga, Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang milik orang lain yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejadian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Pantai Jelenge, Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa I Panjirrahino Als Banjir dengan Terdakwa II Syafruddin Als Diar yang sedang naik sepeda motor pulang dari pantai Jelenga melihat ada sepeda motor Jupiter MX milik saksi Ari Ramdani yang terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengeluarkan Kunci T yang Terdakwa I bawa kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa II yang menjaga keadaan kemudian mengikuti Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa meminta kepada laki-laki bernama Toyang (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian laku seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang Toyang masih memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian uang tersebut dibagi kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang didapat Terdakwa I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI RAMDANI als. ARI BINMUHAMMAD ZUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang / dicuri 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah maron dengan No.pol :EA 4233 KA dengan nomor rangka MH355S0018K042995, Nomor mesin 5SS-042657.yang terjadi diketahui pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 16.20 wita di pinggir jalan masuk Pantai Jelenga Dsn Jelenga Desa Beru Kec. Jereweh kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang/ kepala;
- Bahwa cirri – cirri khusus Sepeda motor Terdakwa tersebut antara lain: Knalot Rezing, Warna merah hitam, Kepada sepeda motor agak kebalakang;
- Bahwa setelah saksi memarkir sepeda motor saksi saat itu , ia langsung langsung pergi kepinggir pantai sambil duduk dudk, menmgobrol serta melihat ombak bersama teman saksi yang bernama ROY SULSAPUTRA;
- Bahwa Jarak tempat saksi memarkir sepeda motor saksi dengan tempat saksi duduk duduk dipinggir pantai saat itu sekitar 20 (dua puluh meter);
- Bahwa Sepeda motor saksi tersebut tidak bisa terlihat / terpantau dari tempat saksi duduk duduk dipinggir pantai saat itu, karena posisi pinggir panatai lebih rendah dari jalan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motonya hilang Tidakan saksi selanjutnya melakukan pencarian disekitaran pantai jelenga tetapi tidak ketemu. Dan selanjutnya melaporkan kepolsek jereweh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROY SUL SAPUTRA als. ROY BIN SYAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik lelaki ARI RAMDANI als. ARI telah hilang / dicuri pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.20 wita di pinggir jalan masuk Pantai Jelenga Dsn Jelenga Desa Beru Kec. Jereweh kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa Sesuai dengan STNK sepeda motor milik lelaki ARI RAMDANI yang hilang / dicuri tersebut cirri-cirinya sebagai berikut : 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah maron dengan No.pol : EA 4233 KA dengan nomor rangka MH355S0018K042995 , Nomor mesin 5SS-042657 ;
- Bahwa saat itu Jarak tempat lelaki ARI RAMDANI als. ARI memarkir sepeda motornya dengan tempat kami duduk duduk dipinggir pantai saat itu sekitar 20 (dua puluh meter)
- Bahwa Sepeda motor milik ARI RAMDANI tersebut tidak bisa terlihat / terpantau dari tempat saksi duduk duduk dipinggir pantai saat itu, karena posisi pinggir panatai lebih rendah dari jalan dan tertutup oleh kendaraan lain yang parkir disekitar lelaki ARI RAMDANI als. ARI memarkir sepeda motornya saat itu;
- Bahwa setelah itu Tidakan saksi selanjutnya melakukan pencarian disekitaran pantai jelenga tetapi tidak ketemu. Dan selanjutnya melaporkan kepolsek jereweh
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik lelaki ARI RAMDANI als. ARI telah hilang / dicuri pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 16.20 wita di pinggir jalan masuk Pantai Jelenga Dsn Jelenga Desa Beru Kec. Jereweh kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Sesuai dengan STNK sepeda motor milik lelaki ARI RAMDANI yang hilang / dicuri tersebut cirri-cirinya sebagai berikut : 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Merah maron dengan No.pol : EA 4233 KA dengan nomor rangka MH355S0018K042995 , Nomor mesin 5SS-042657 ;
- Bahwa saat itu Jarak tempat lelaki ARI RAMDANI als. ARI memarkir sepeda motornya dengan tempat kami duduk duduk dipinggir pantai saat itu sekitar 20 (dua puluh meter);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PANJIRRAHINO ALS BANJIR BIN M. SALEH dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa jadi untuk kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat di pinggir jalan Pantai Jelenga Kec.Jereweh Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SYAFRUDDIN kemudian untuk korbannya ia tidak tahu namanya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX tersebut warna merah maron depannya kemudian hitam belakangnya dan saat itu sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama SYAFRUDDIN tersebut mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saat itu yang merusak kemudian mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa sendiri yang membawanya kemudian kunci T tersebut milik teman Terdakwa yang bernama POYANG dan Kunci T milik POYANG tersebut ada ditangan Terdakwa karena ia pinjam;
- Bahwa setelah Terdakwa dan SYAFRUDDIN tersebut berhasil mengambil/mencuri sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor itu Terdakwa bawa ke tempat TOYANG yang beralamat di Desa Tanah Lekat Kec.Poto Tano Kab.Sumbawa Barat yang kemudian oleh TOYANG sepeda motor itu dibongkar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dikemanakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut oleh TOYANG dan saat itu TOYANG bilang ke Terdakwa bahwa nanti akan dikasih uang sebesar Rp.1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) namun saat itu Terdakwa baru di kasih uang oleh TOYANG sebesar Rp.550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa uang pemberian dari lelaki TOYANG sebesar Rp.550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah ) tersbut yang sebesar Rp.250.000,- ( dua

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah ) Terdakwa kasih kepada SYAFRUDDIN kemudian sisanya yang sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah )  
Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SYAFRUDDIN als DIAR bin REJAP dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa untuk kejadian pencurian tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di tahun 2021, untuk hari dan tanggalnya saya sudah lupa kemudian untuk waktunya saat itu sekitar jam 16.00 wita bertempat di pinggir jalan Pantai Jelenga Kec.Jereweh Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan teman Terdakwa yang bernama BANJIR ROHINO kemudian untuk korbannya Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan teman Terdakwa ( BANJIR RAHINO ) saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama BANJIR ROHINO tersebut mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saat itu yang merusak kemudian mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama BANJIR ROHINO;
- Bahwa kunci T tersebut miliknya teman Terdakwa yang bernama BANJIR ROHINO dan Saat itu tidak ada sepeda motor lain yang ada ditempat tersebut dan hanya 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX saja;
- Bahwa setelah Terdakwa dan BANJIR ROHINO tersebut berhasil mengambil/mencuri sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor itu mereka jual ke tempat TOYANG yang beralamat di Desa Senayan Kec.Seteluk Kab.Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah BANJIR ROHINO ke TOYANG dan saat itu sepeda motor itu dijual dengan harga sebesar Rp.1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut Terdakwa mendapat bagian (dikasih oleh BANJIR ROHINO) sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan ) sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun dengan Nomor Polisi EA 4233 KA atas nama MUSLIMIN;
- 1 (satu ) buah kunci Sepeda Motor;
- 13 (tiga belas ) buah bebekan / tebeng sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna Merah Marun dengan Nomor Polisi EA 4233 KA, STNK atas nama MUSLIMIN dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian depan /Kepala, 2 (dua) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian tengah, 4 (empat) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian depan samping kiri dan samping kanan, 2 (dua) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian belakang kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir jalan pantai Jelenga, Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa I Panjirrahino Als Banjir dengan Terdakwa II Syafruddin Als Diar yang sedang naik sepeda motor pulang dari pantai Jelenga melihat ada sepeda motor Jupiter MX milik saksi Ari Ramdani yang terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengeluarkan Kunci T yang Terdakwa I bawa kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa II yang menjaga keadaan kemudian mengikuti Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa meminta kepada laki-laki bernama Toyang (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian laku seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang Toyang masih memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian uang tersebut dibagi kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga uang yang didapat Terdakwa I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. PANJIRRAHINO Als PANJIR Bin M. SALEH dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN Als DIAR Bin REJAP dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Pinggir jalan pantai Jelenga, Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa Terdakwa I Panjirrahino Als Banjir dengan Terdakwa II Syafruddin Als Diar yang sedang naik sepeda motor pulang dari pantai Jelenga melihat ada sepeda motor Jupiter MX milik saksi Ari Ramdani yang terparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I turun dari motor dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir tersebut dan mengeluarkan Kunci T yang Terdakwa I bawa kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa II yang menjaga keadaan kemudian mengikuti Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Terdakwa meminta kepada laki-laki bernama Toyang (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian laku seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang Toyang masih memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Sbw



puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang kemudian uang tersebut dibagi kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang didapat Terdakwa I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Panjirrahino melakukan pencurian Bersama dengan Terdakwa Syafruddin dimana pencurian tersebut Terdakwa Syafruddin mengantar dan melihat keadaan disekitar ketika Terdakwa Panjirrahino yang kemudian mengambil sepeda motor menggunakan kunci T yang hasil dari pencurian tersebut dijual dan dinikmati Bersama dengan Terdakwa Syafruddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat sesuatu menjadi rusak dan sudah tidak sempurna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang ada, tetapi bukan melalui tempat orang biasa lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian dimana Terdakwa Panjirrahino mengambil satu unit sepeda motor Suzuki



Satria FU warna hitam milik saksi Supardi dengan menggunakan kunci T milik Oyang (DPO) yang sebelumnya telah dibawa Terdakwa Panjirrahino untuk melancarkan aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi EA 4233 KA atas nama Muslimin;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 13 (tiga belas) buah bebekan/tebeng sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi EA 4233 KA, STNK atas nama Muslimin dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian depan/kepala, 2 (dua) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian tengah, 4 (empat) buah bebekan/tebang sepeda motor pada bagian depan samping kiri dan samping kanan, 2 (dua) buah bebekan/tebang sepeda motor pada bagian belakang kiri dan kanan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ari Ramdani maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti



tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Ari Ramdani;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan korban;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. PANJIRRAHINO ALS BANJIR BIN M. SALEH dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN Als DIAR Bin REJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. PANJIRRAHINO ALS BANJIR BIN M. SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. SYAFRUDDIN Als DIAR Bin REJAB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi EA 4233 KA atas nama Muslimin;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 13 (tiga belas) buah bebekan/tebeng sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi EA 4233 KA, STNK atas nama Muslimin dengan rincian sebagai berikut: 5 (lima) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian depan/kepala, 2 (dua) buah bebekan/tebeng sepeda motor pada bagian tengah, 4 (empat) buah bebekan/tebang sepeda motor pada bagian depan samping kiri dan samping kanan, 2 (dua) buah bebekan/tebang sepeda motor pada bagian belakang kiri dan kananDikembalikan kepada saksi Ari Ramdani.
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ABDUL GAFUR,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **ARIF WIDODO POHAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat serta Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,  
TTD TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**  
TTD

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**ABDUL GAFUR,S.H.**